



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil selaku pejabat struktural yang melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepemimpinan tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, perlu diatur didalam pedoman perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 tidak sesuai lagi dengan kriteria perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pimpinan II, III, dan IV sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 PEDOMAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 51 dan pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51A dan pasal 51B, dan ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Diklat Pimpinan Bagi PNS

Pasal 51A

- (1) Pendidikan dan pelatihan Pimpinan PNS, selanjutnya disebut Diklat Pimpinan terdiri dari :
 - a. Diklat Pimpinan II;
 - b. Diklat Pimpinan III; dan
 - c. Diklat Pimpinan IV.
- (2) PNS yang mengikuti Diklat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNS yang telah menduduki jabatan struktural.
- (3) Diklat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta Diklat yang namanya tercantum dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian.

Pasal 51B

- (1) Penyelenggaraan Diklat Pimpinan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A huruf a, merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Pimpinan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A huruf b dan huruf c, merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Diantara Pasal 79 dan pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79A

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50A dilakukan dalam rangka diklat pimpinan sesuai dengan jadwal kegiatan yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat.
 - (2) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dari tempat kedudukan didasarkan pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
3. Diantara Pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 81A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81A

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, diatur sebagai berikut:

- a. biaya transportasi; dan
 - b. uang harian.
4. Diantara Pasal 83 dan pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83A

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A huruf a, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - (2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A huruf b, terdiri atas:
 - a. uang makan dalam perjalanan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
5. Diantara Pasal 88 dan pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 88A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88A

- (1) Besarnya biaya transportasi perjalanan dinas dalam rangka Diklat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81A huruf a, didasarkan pada bukti rill.

- (2) Besarnya uang harian perjalanan dinas dalam rangka Diklat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81A huruf b, ditetapkan paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dikali selama dalam masa pembelajaran (on campus) kegiatan Diklat Pimpinan.
6. Diantara Pasal 92 dan pasal 93 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 92A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92A

- (1) Dokumen pendukung dalam perjalanan dinas diklat pimpinan adalah :
- a. Surat tugas;
 - b. Jadwal dari penyelenggara; dan
 - c. Piagam Diklat
- (2) Surat tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
7. Diantara Pasal 94 dan pasal 95 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94A

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas Diklat Pimpinan terdiri dari:
- a. Surat tugas sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. jadwal kegiatan diklat yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
 - c. bukti tiket kapal laut/sejenisnya;
 - d. Bukti Tiket Pesawat/mobil, *boarding pass*, retribusi terminal/bandara (bila ada);
- (2) Bukti Tiket Kapal Laut/sejenisnya, Tiket Mobil/ Pesawat, Bukti Bill Hotel dan Bukti Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana di Maksud pada Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, merupakan Bukti atas Biaya yang di dikeluarkan pada saat melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang di bayarkan secara At.Cost/Biaya Rill.
8. Diantara Pasal 105 dan pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 105A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105A

- (1) Dalam hal Kepala Dinas/Badan melaksanakan kegiatan Diklat Pimpinan II atau melaksanakan tugas luar, maka Surat Tugas/SPD bagi Pejabat Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang dan stsf ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan.



- (2) Untuk perjalanan Dinas Sekretaris Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Tugas/SPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 27